



**P U T U S A N**

**Nomor 77/Pid.B/2017/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AJI Bin SAHUM** ;  
Tempat lahir : Bandung ;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 8 November 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Jembatan Baru 5 Kelurahan Geledak Anyar  
Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan  
Jawa Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/40/III/2017/Reskrim tanggal 22 Maret 2017, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 23 Maret 2017 ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal : 23 Maret 2017 Nomor : Sp.Han/29/III/2017/Reskrim, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 4 April 2017  
Nomor : B-624/Q.4.19/Epp.1/04/2017, sejak tanggal 12 April 2017  
sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 16 Mei 2017, Nomor: PRINT-  
481/Q.4.19/Epp.2/05/2017, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai  
dengan tanggal 4 Juni 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 2 Juni  
2017, Nomor : 77/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 2 Juni 2017  
sampai dengan tanggal 1 Juli 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal :  
19 Juni 2017, Nomor : 77/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 2 Juli  
2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai  
Barat Nomor 77/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 2 Juni 2017 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor  
77/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 2 Juni 2017, tentang penetapan hari  
Sidang ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum,  
tanggal 18 Juli 2017, No. Reg. Perkara : PDM-  
35/SDWR/Epp.2/07/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa Aji Bin Sahum terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan iancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire E1 – 432 series warna hitam dengan S / N : NXMGCSM0013411437C6600
  - 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire One D270 – 26Crr warna merah dengan S / N : LUSGC0C01920507B907614

**Dikembalikan kepada saksi Yartina Anak Dari Bayik**

- 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merk AIRBORNE
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan nomor mesin 2BJ-182984, nomor rangka MH32BJ001DJ182872 dengan nomor polisi KT 4689 IQ beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama UMAR

**Dikembalikan kepada Armawi melalui terdakwa**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;



Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 2 Juni 2017, No. Reg. Perkara : PDM-35/SDWR/OHARDA/06/2017, yang isinya sebagai berikut ;

**DAKWAAN**

----- Bahwa Terdakwa AJI Bin SAHUM pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekira jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2017 bertempat di kos kosan yang berada di Jl. Menteweng RT. 07 di Gg. Nangka Kamp. simpang raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal Pada Hari Rabu Tanggal 22 Maret 2017 Sekira Jam 09.00 Wita Terdakwa Bertamu ke Kos-kosan saksi YARTINA Anak dari BAYIK yang beralamat di Jalan Mentewen Rt.07 Gang Nangka Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa karena sebelumnya pada hari Senin Tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa pernah bertamu ke kos-kosan saksi YARTINA Anak dari BAYIK di Jalan Mentewen Rt.07 Gang Nangka Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, saksi YARTINA Anak dari BAYIK mempersilahkan Terdakwa untuk masuk



ke Kos-Kosan saksi YARTINA Anak dari BAYIK. Pada saat Terdakwa berada di dalam kos-kosan saksi YARTINA Anak dari BAYIK kemudian saksi YARTINA Anak dari BAYIK pergi ke Kamar Mandi untuk mencuci Pakaian. Selanjutnya pada saat saksi YARTINA Anak dari BAYIK pergi ke kamar mandi untuk mencuci pakaian Terdakwa masuk ke kamar saksi YARTINA Anak dari BAYIK dan mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire E1-432 Series warna hitam dengan S/N: NXMGCSM0013411437C6600 dan 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire One D270-26Crr warna Merah dengan S/N LUSGC0C01920507b907614 dan memasukkannya ke dalam Tas warna Hitam Merk AIRBONE. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Kos-kosan saksi YARTINA Anak dari BAYIK dengan membawa Tas Warna Hitam yang berisikan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire E1-432 Series warna hitam dengan S/N: NXMGCSM0013411437C6600 dan 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire One D270-26Crr warna Merah dengan S/N LUSGC0C01920507b907614 ke Penginapan Musdayani di Kec. Melak Kab. Kutai Barat ;

- Bahwa setelah saksi YARTINA Anak dari BAYIK keluar dari kamar mandi saksi YARTINA Anak dari BAYIK sudah tidak lagi melihat terdakwa dan pada saat saksi YARTINA Anak dari BAYIK memasuki kamar saksi YARTINA Anak dari BAYIK, saksi YARTINA Anak dari BAYIK terkejut karena melihat 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire E1-432 Series warna hitam dengan S/N: NXMGCSM0013411437C6600 dan 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire One D270-26Crr warna Merah dengan S/N LUSGC0C01920507b907614 yang saksi taruh di dekat tempat tidur tepatnya di depan Kasur saksi YARTINA Anak dari BAYIK sudah



tidak ada lagi. Kemudian saksi YARTINA Anak dari BAYIK meaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;

- Bahwa berdasarkan Laporan dari saksi YARTINA Anak dari BAYIK kemudian Pada Hari Rabu 22 Maret 2017 saksi PEPIN FUZIARTO Bin ASRI, saksi MARHAENDRO NUGROHO WIDJOYO Bin SUKIMUN, saksi dan Sdr. RENSON SINAGA (Ketiganya merupakan Anggota Polres Kutai Barat) melakukan penyelidikan dan medapat informasi bahwa Terdakwa sedang menginap di Penginapan MUSDAYANI Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab Kutai Barat. Kemudian saksi PEPIN FUZIARTO Bin ASRI, saksi MARHAENDRO NUGROHO WIDJOYO Bin SUKIMUN, saksi dan Sdr. RENSON SINAGA segera menuju Penginapan MUSDAYANI Kel. Melak Ulu Kec. Melak Kab Kutai Barat. Sesampainya di Penginapan MUSDAYANI saksi PEPIN FUZIARTO Bin ASRI, saksi MARHAENDRO NUGROHO WIDJOYO Bin SUKIMUN, saksi dan Sdr. RENSON SINAGA langsung melakukan pengeledahan terhadap kamar yang dihuni oleh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire E1-432 Series warna hitam dengan S/N: NXMGCSM0013411437C6600 dan 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire One D270-26Crr warna Merah dengan S/N LUSGC0C01920507b907614. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Acer Aspire E1-432 Series warna hitam dengan S/N: NXMGCSM0013411437C6600 dan 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire One D270-26Crr warna Merah dengan S/N



LUSGC0C01920507b907614 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi YARTINA Anak dari BAYIK menderita kerugian senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

**1. Saksi YARTINA Anak Dari BAYIK**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian yang saksi alami ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar jam 08.30 Wita di Jalan Menteweng RT.07 Gang Nangka Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam , sedangkan untuk saudara Irana yang hilang adalah 1 (satu) buah Notebook merk Acer warna merah ;
- Bahwa awalnya saat saksi selesai mencuci pakaian di dalam wc kemudian saksi langsung masuk ke ruang tengah rumah kost-kostan saksi dan sesampainya di ruang tengah saksi melihat 1



(satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah yang sebelumnya ditaruh tepat di depan tempat tidur saksi sudah tidak ada lagi, melihat laptop dan notebook sudah tidak ada lagi kemudian saksi langsung pergi keluar rumah dan sesampainya di luar rumah saksi ketemu dengan saksi Supena yang sedang membeli sayur dan saksi kemudian menanyakan kepada saksi Supena dengan berkata "bu tadi ada lihat orang keluar dari kost-kost an saya kah" dan dijawab saksi Supena "iya tadi ada ang keluar dari kost-kostan kamu, yang kemarin tanya kost-kostan sama saya"

- Bahwa setelah itu kemudian saksi melaporkan kejadian hilangnya laptop saksi ke kantor polisi ;
- Bahw akhirnya polisi berhasil menangkap terdakwa dan dari situ saksi mengetahui bahwa memang pelaku yang mengambil laptop milik saksi dan notebook milik saudara Irana adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi SUPENA ERNA Anak Dari MIMPIN**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) buah laptop dan 1 (satu) buah notebook terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar jam 09.00 Wita di salah satu kontrakan milik saksi yang beralamat di Jalan Menteweng Gang Nangka Nomor 19 RT.07 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang belanja sayur tiba-tiba saksi didatangi oleh saksi Yartina yang mana saksi Yartina berkata



kepada saksi dengan mengatakan “2 laptop saya hilang ada yang lihat ndak kalau ada yang masuk” dan saksi jawab “ndak lihat Cuma ada orang kemarin yang pernah datang mbak ada lewat depan kos”, kemudian saksi meminta kepada saksi Yartina supaya melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;

- Bahwa benar terdakwa yang saat itu lewat depan kos saksi Yartina ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. Saksi IRANA DEWI Anak Dari ATENG**, keterangan saksi dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukuul 08.30 Wita di Jalan Menteweng RT.07 Gang Nangka Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa untuk pemilik 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam adalah milik saksi Yartina, sedangkan pemilik 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah adalah milik saksi ;
- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa 1 (satu) buah Laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah tersebut hilang saksi diberitahukan oleh saksi Yartina sekira pukul 09.30 Wita, karena pada saat itu saksi Yartina berada di rumah sendirian ;
- Bahwa saksi tidak ada meminjamkan barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah tersebut kepada seseorang yang saksi kenal sebelum barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer



warna hitam dan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah tersebut hilang ;

- Bahwa dalam hal ini saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana seseorang yang saksi tidak ketahui tersebut mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah ;
- Bahwa saksi tinggal di rumah kost kostan tersebut bersama-sama dengan saksi Yartina ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. Saksi PEPIN FUZIARTO Bin ASRI**, keterangan saksi dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa ketika itu bersama dengan saudara M. Nugroho dan saudara Renson Sinaga ;
- Bahwa mengetahui adanya informasi masyarakat kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 saksi, saudara M. Nugroho dan saudara Renson Sinaga berangkat ke Kelurahan Melak Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan penyelidikan, setelah itu saksi bersama dengan saudara M. Nugroho dan saudara Renson Sinaga mengetahui bahwa terdakwa menginap di penginapan Musdayani yang beralamat di Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, setelah itu saksi bersama dengan saudara M. Nugroho dan saudara Renson Sinaga mendatangi penginapan tersebut dan menemukan terdakwa memang di penginapan tersebut. Dan setelah itu saksi bersama saudara M. Nugroho dan saudara Renson Sinaga memeriksa dan menemukan 1



(satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire warna merah yang disimpan di dalam tas berwarna hitam kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan memang benar terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut di kost-kostan yang beralamat di Jalan Menteweng RT.07 Gang Nangka Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah itu saksi bersama dengan saudara M. Nugroho dan saudara Renson Sinaga mengamankan terdakwa serta barang buktinya ke Polres Kutai Barat ;

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saudara M.Nugroho dan saudara Renson Sinaga pada saat itu menemukan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire warna merah, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J warna merah putih dengan nomor polisi KT 4689 IQ dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk AIRBONE ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire warna merah tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire warna merah tersebut untuk membeli makan dan membayar biaya penginapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menanda tangani berita acara pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pencurian yang telah terdakwa lakukan ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar jam 09.00 Wita di rumah kost-kostan yang beralamat di Jalan Menteweng RT.07 Gang Nangka Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil laptop tersebut awalnya terdakwa bertamu ke kost-kostan tersebut karena sebelumnya terdakwa sudah mengenal pemilik 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah yaitu saksi Yartina, pada saat terdakwa sudah berada di dalam kostan tersebut kemudian pemilik kost yaitu saksi Yartina berpamitan ke belakang untuk mencuci, setelah saksi Yartina pergi ke kamar mandi kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah berada di dalam kamar, dan oleh karena terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah berada di dalam kamar kemudian terdakwa langsung mengambil laptop



dan notebook tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam tas ransel merk Polo Style warna hitam ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil laptop dan notebook tersebut kemudian terdakwa langsung pergi ke penginapan musdayani yang berada di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah tersebut untuk terdakwa jual agar mendapatkan uang untuk makan dan membayar uan sewa penginapan ;
- Bahwa tas ransel yang terdakwa gunakan untuk membawa laptop dan notebook tersebut adalah tas terdakwa sendiri, sedangkan sepeda motor merk Mio GT merupakan sepeda motor yang terdakwa sewa di Jalan Belibis Gang 5 Kota Samarinda ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire E1-432 series warna hitam dengan S / N : NXMGCSM0013411437C6600, 1 (satu) buah laptop Acer Aspire One D270-26Crr warna merah dengan S / N : LUSGC0C01920507b907614, 1 (satu) buah tas berwarna hitam merk AIRBONE, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan nomor mesin : 2BJ-182984, nomor rangka : MH32BJ001DJ182872 dengan nomor polisi KT 4689 IQ beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama UMAR, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan



penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”, kemudian ayat (2) nya menyebutkan “jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi Irana Dewi dan saksi Pepin Fuziarto, yang mana Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Irana Dewi dan saksi Pepin Fuziarto oleh karena saksi Irana Dewi dan saksi Pepin Fuziarto tersebut tidak bisa hadir dipersidangan karena suatu halangan yang sah, dan dipersidangan Majelis telah memperhatikan dengan seksama bahwa pada waktu saksi Irana Dewi dan saksi Pepin Fuziarto memberikan keterangan dihadapan penyidik saksi Irana Dewi dan saksi Pepin Fuziarto tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka keterangan saksi Irana Dewi dan saksi Pepin Fuziarto yang dibacakan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di sidang ;



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar jam 09.00 Wita di rumah kost-kostan yang beralamat di Jalan Menteweng RT.07 Gang Nangka Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil laptop dan notebook tersebut awalnya terdakwa bertamu ke kost-kostansaksi Yartina karena sebelumnya terdakwa sudah mengenal pemilik 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah yaitu saksi Yartina, pada saat terdakwa sudah berada di dalam kostan tersebut kemudian pemilik kost yaitu saksi Yartina berpamitan ke belakang untuk mencuci, setelah saksi Yartina pergi ke kamar mandi kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah berada di dalam kamar, dan oleh karena terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah berada di dalam kamar kemudian terdakwa langsung mengambil laptop dan notebook tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam tas ransel merk Polo Style warna hitam ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil laptop dan notebook tersebut kemudian terdakwa langsung pergi ke penginapan musdayani yang berada di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;



- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam adalah saksi Yartina sedangkan pemilik 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah adalah saudari Irana Dewi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Yartina dan saudari Irana Dewi ketika mengambil laptop dan notebook tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang dapat dianggap sebagai subjek hukum

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan



terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Aji Bin Sahum, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah Terdakwa Aji Bin Sahum, yang dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Bahwa untuk dapat dituntut dalam pasal 362 ini adalah barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu harus sudah berpindah tempat dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa pergi bertamu ke rumah kost-kostan saksi Yartina yang beralamat di Jalan Menteweng RT.07 Gang Nangka Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat karena sebelumnya terdakwa sudah mengenal saksi Yartina, pada saat terdakwa sudah berada di dalam kostan dan mengobrol dengan saksi Yartina kemudian pemilik kost yaitu saksi Yartina berpamitan ke belakang untuk mencuci, setelah saksi Yartina pergi ke kamar mandi kemudian terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah berada di dalam kamar, dan oleh karena terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah notebook



merk Acer warna merah berada di dalam kamar kemudian terdakwa langsung mengambil laptop dan notebook tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam tas ransel merk Polo Style warna hitam dan seketika itu juga terdakwa langsung pergi ke penginapan musdayani yang berada di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diketahui bahwa pemilik dari 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam adalah saksi Yartina sedangkan pemilik 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah adalah saudari Irana Dewi, dan terdakwa ketika mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna merah tidak memiliki ijin dari pemiliknya yaitu saksi Yartina dan saudari Irana Dewi. Dan terdakwa mengambil laptop dan notebook tersebut tujuannya untuk dijual yang mana uang hasil penjualan nantinya akan terdakwa gunakan untuk makan dan biaya hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Pencurian*" ;



Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire E1 – 432 series warna hitam dengan S / N : NXMGCSM0013411437C6600, oleh karena barang bukti tersebut diketahui milik saksi Yartina Anak Dari Bayik maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yartina Anak Dari Bayik, dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah notebook merk Acer Aspire One D270 – 26Crr warna merah dengan S / N : LUSGC0C01920507B907614, oleh karena barang bukti tersebut diketahui milik saksi Irana Dewi Anak Dari Ateng maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Irana Dewi Anak Dari Ateng. Sedangkan untuk 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merk AIRBORNE, oleh karena barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk



mengangkut barang hasil kejahatan maka barang bukti tas tersebut dimusnahkan. Sedangkan untuk 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan nomor mesin 2BJ-182984, nomor rangka MH32BJ001DJ182872 dengan nomor polisi KT 4689 IQ beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama UMAR dipersidangan diketahui milik saudara Armawi maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Armawi melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Yartina dan saksi Irana Dewi ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan juga rasa penyesalan yang telah terdakwa lakukan atas perbuatannya maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Majelis berharap



terdakwa dapat menyadari dan insyaf atas perbuatannya dan Lembaga Pemasyarakatan tersebut nantinya sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa, sehingga ketika terdakwa sudah selesai menjalani masa pidananya dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terdakwa dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **AJI Bin SAHUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Acer Aspire E1 – 432 series warna hitam dengan S / N : NXMGC0013411437C6600

**Dikembalikan kepada saksi Yartina Anak Dari Baik**

- 1 (satu) buah notebook merk Acer Aspire One D270 – 26Crr warna merah dengan S / N : LUSGC0C01920507B907614

**Dikembalikan kepada saksi Irana Dewi Anak Dari Ateng**

- 1 (satu) buah Tas berwarna hitam merk AIRBORNE

**Dimusnahkan**



- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan nomor mesin 2BJ-182984, nomor rangka MH32BJ001DJ182872 dengan nomor polisi KT 4689 IQ beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama UMAR

**Dikembalikan kepada Armawi melalui terdakwa**

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 oleh kami **I Putu Suyoga, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh **Annas Huda Sofianuddin, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa.-

Hakim Ketua

**I Putu Suyoga, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Alif Yunan Noviari, S.H.**

**Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H.**